



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 105/K13/KP/2006

Tentang

PEMBERIAN KUASA
KEPADA DIREKTUR SUMBERDAYA MANUSIA DAN ADMINISTRASI UMUM IPB
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPANGKAT PEMBINA, GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003) dan tugas pokok serta fungsi Direktorat/Kantor di lingkungan IPB, salah satu tugas pokok dari Direktur Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum IPB adalah menangani bidang kepegawaian di lingkungan IPB;
 - b. bahwa dalam Struktur Organisasi IPB yang baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sebutan Biro dan jabatan Kepala Biro tidak dikenal;
 - c. bahwa tugas pokok dari Direktur Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas adalah sama atau setara dengan tugas pokok di bidang kepegawaian dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Struktur Organisasi IPB lama (Organisasi dan Tata Kerja IPB berdasarkan Kepmendikbud RI Nomor : 0191/O/1995);
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2005, dan ketentuan Pasal 1 Angka 7 huruf b dan Pasal 8 Ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2006, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberi kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 66 tahun 2005;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000;
 - e. Nomor 9 Tahun 2003.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2006;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 12/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - d. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 097/K13/KP/2003;
b. Nomor 098/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Kuasa kepada Sdr. Dr. Ir. Moh. Yamin, MAgr. Sc, NIP. 131760853, Penata/
Lektor (Gol. III/c), Direktur Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum IPB untuk
dan atas nama Rektor IPB menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan IPB;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 30 Juni 2006
Rektor:



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 150330047